

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG  
TENTANG ITSBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**(Studi Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk**

**Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**

**Dalam Ilmu Syari'ah Pada**

**Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :**

**Salmah**

**NIM : 2022018010**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2022 M / 1444 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH KUALA SIMPANG  
TENTANG ITSBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**


**(Studi Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG)**

Oleh :

**SALMAH  
NIM: 2022018010**

Menyetujui

PEMBIMBING I



**Dr. H. Zulkarnain, MA  
NIP. 196707192014111003**

PEMBIMBING II




**Azwir, MA  
NIDN. 2014038302**

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALA SIMPANG TENTANG ITSBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG)”. Salmah, NIM 2022018010 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 12 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada pogram studi Hukum Keluarga Islam.

### Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Azvir, MA  
NIDN. 2014038302


Sekretaris,

  
Muhazir, M.H.I  
NIP. 198811112019031007

Anggota I,


  
Dr. H. Yaser Amri, MA  
NIP. 197608232009011007

Anggota II,

  
Rasyidin, S. HI, M. HI  
NIDN. 2001108302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah  
IAIN Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 197209091999051001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salmah  
NIM : 2022018010  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cinta Raja, 17 Oktober 2000  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Dusun Sederhana, Desa Pantai Balai, Kec. Seruway,  
Kab. Aceh Tamiang.

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’YAH KUALA SIMPANG TENTANG ITS BAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG)” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Seruway, 28 Juni 2022

  
Salmah

## ABSTRAK

Itsbat nikah atau itsbat perkawinan merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim di suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan oleh Negara. Banyak perkara itsbat perkawinan yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, salah satunya adalah perkara itsbat perkawinan di bawah umur yang diajukan oleh pasangan yang usia salah satu dari pasangan tersebut belum mencapai batas usia menikah saat melakukan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktik itsbat perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan 2) Bagaimana analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang itsbat perkawinan di bawah umur (studi putusan nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode penelitian yang penulis laksanakan merupakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data primer yang dikumpulkan melalui mengambil dokumen secara langsung berupa putusan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang mengenai itsbat perkawinan di bawah umur yaitu tidak semua permohonan itsbat perkawinan di bawah umur diterima dan dikabulkan, adapun itsbat perkawinan yang ditolak yaitu karena : kurangnya alat bukti, bukti tidak meyakinkan hakim, kurangnya rukun dan syarat perkawinan, kawin lari, dan sebab suami/istri kedua. Banyak permohonan itsbat perkawinan di bawah umur yaitu dari pihak perempuan. Adapun salah satu permohonan itsbat perkawinan di bawah umur yang diterima dan dikabulkan adalah perkara Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg. Dalam perkara ini para pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, akan tetapi hakim dalam mengabulkan itsbat perkawinan di bawah umur dalam perkara ini yaitu karena mempertimbangkan cukupnya alat bukti tertulis (P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P.3 yaitu Kartu Keluarga) dan bukti saksi yang telah memberikan keterangan yang meyakinkan hakim di depan persidangan, mempertimbangkan status perkawinan si Pemohon yang telah hidup serumah sejak awal menikah ditahun 2003 sampai sekarang dan telah dikaruniai keturunan.

**Kata Kunci :** itsbat nikah, perkawinan, di bawah umur

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT serta rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “***Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Tentang Itsbat Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 100/Pdt.p/2019/MS-KSG)***”. Sholawat dan salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tiada tara yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman informasi seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Langsa. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, dan Bapak Azwir, MA selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Dr. H. Zulkarnain, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Azwir, MA selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan

penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang beserta seluruh staf jajarannya, terima kasih atas pelayanan dan bantuannya dalam memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Faisal., S.H.I., MA, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu-ilmu yang tak ternilai harganya, dan fasilitas sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu memberikan dukungan, karena tanpa beliau penulis tidak berarti apa-apa. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
8. Kepada abang dan adik yang telah memberikan semangat, masukan dan dukungan yang besar kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih kepada teman-teman seangkatan, khususnya untuk Lita Angraini, Dhuha Yuktika, Kiki Widya Sari dan Heria Agusti yang telah memberikan semangat, saran, kritikan dan motivasinya, dan seluruh angkatan HKI 2018 yang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar SH.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang terkait, lingkungan Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa serta para pembaca pada umumnya.

Seruway, 28 Januari 2022

Salmah



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Penjelasan Istilah .....	13
H. Kerangka Teori.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>19</b>
A. Perkawinan .....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	23
a) Rukun Perkawinan .....	23
b) Syarat Perkawinan .....	24
4. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur .....	24

B. Pencatatan Perkawinan.....	27
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	27
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	29
3. Akibat Perkawinan yang Tidak Tercatatkan .....	31
C. Itsbat Perkawinan .....	33
1. Pengertian Itsbat Perkawinan .....	33
2. Dasar Hukum Itsbat Perkawinan.....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang .....	42
B. Praktik Itsbat Perkawinan Di Bawah Umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang .....	47
C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Tentang Itsbat Perkawinan di Bawah umur (Studi Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS.KSG).....	51
D. Analisis Penulis.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....67**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu kondisi regulasi yang bergantung pada hukum dan ketertiban, eksekutif hukum merupakan tempat mencari keadilan dan kebenaran, sehingga secara hipotetis berimplikasi sebagai badan yang mampu dan berperan dalam menjaga realitas dan pemerataan.<sup>1</sup> Tempat eksekutif hukum sebagai agen kekuasaan hukum yang berlangsung sebagai tempat segala pelanggaran peraturan dan permintaan masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan perbaikan norma dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan menjangkau menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. VII*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h. 229.

Dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup> Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Pernikahan adalah ikatan yang sah untuk membina kehidupan rumah tangga dan keluarga sejahtera, pasangan suami istri memiliki amanah dan tanggung jawab.

Perkawinan Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Perkawinan atau pernikahan biasanya dilangsungkan oleh seorang wanita atau seorang pria yang cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan batas usia menikah. Batas umur dimaksud telah berkembang secara sungguh-sungguh dan intelektual untuk memiliki pilihan melangsungkan pernikahan untuk memahami motivasi di balik pernikahan secara tepat tanpa harus berpisah dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diantara salah satu atau keduanya tidak tepat batasannya, maka diumumkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet II*, (Jakarta: Predana Media, 2005), h. 112.

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 56.

Pada perkawinan yang masih di bawah umur dan belum mencapai batas umur untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya disebut masih anak-anak (berusia muda) dan ditegaskan dalam UU No.23, Pasal 81 ayat (2) Tahun 2002. “Anak ialah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tergolong masih anak-anak termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, jika dalam perkawinan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur.

Usia pada pernikahan Meskipun sudah diatur oleh negara, dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada UU No. 16 ayat (1) Pasal 7 Tahun 2019, dapat diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi kawin merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal kedua pasangan suami istri yang direncanakan sama-sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan bahkan secara bersamaan hanya dalam satu surat kuasa, untuk mendapatkan peraturan perkawinan ke pengadilan yang tegas. Batas usia resmi untuk menikah telah ditetapkan untuk membantu menghindari pernikahan dini, di mana kedua orang yang menikah masih di bawah umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Perkawinan dini menyalahi aturan hukum dan perkawinan itu dilakukan menurut aturan agama atau adat yang adil, perkawinan itu tidak tercatat atau terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi seseorang yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Muslim.

UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan keyakinannya”. Sedangkan pada pasal 2 ayat (2) ditegaskan “Setiap perkawinan dicatat dengan peraturan yang bersangkutan”. Hal ini dimaksudkan agar setelah terbitnya UU Nomor 1 tahun 1974, tidak ada lagi perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini untuk mengatur perkawinan. Mengingat fakta yang terjadi saat ini, masih banyak permohonan itsbat nikah yang diajukan, diperiksa dan diselidiki, ditetapkan dan diputuskan didalam Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa derajat konsistensi legitimasi individu Republik Indonesia, khususnya yang beragama Islam, terhadap pencatatan perkawinan sangat rendah.

Hampir setiap tahun umumnya ada perkawinan yang itsbat nikahnya disebutkan di Pengadilan Agama. Itsbat diselesaikan oleh pelakunya dengan berbagai maksud dan alasan.

Itsbat perkawinan pada dasarnya adalah untuk mengatasi masalah perjanjian sah yang dibuat oleh pasangan secara tegas namun tidak sah menurut negara. Pendaftaran pernikahan berarti membuat permintaan di arena publik. Ini adalah pekerjaan yang diatur melalui peraturan dan pedoman untuk menjaga keluhuran dan kesucian perkawinan, terlebih bagi wanita di kehidupan rumah tangga dengan pendaftaran pernikahan yang ditegaskan dengan surat wasiat yang masing-masing

pasangan mendapatkan rangkap dua, sehingga dalam hal terjadi perkawinan. perdebatan atau pertanyaan di antara mereka karena ketidakteraturan salah satu majelis untuk membuat keluarga sakinah.

Perkawinan dibawah tangan atau biasa disebut dengan nikah siri masih menjadi fenomena umum di masyarakat Indonesia, bahkan di beberapa daerah, nikah siri merupakan kebiasaan yang sulit di hilangkan. Sebenarnya pernikahan siri dalam pandangan Islam itu tidak ada, karena semua pernikahan yang sesuai dengan syarat dan rukunnya menurut islam adalah sah, dan menimbulkan kata pada nikah siri dalam pandangan islam untuk membandingkan dengan kata nikah siri dalam sudut pandang Hukum.

Islam memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam agama, selama prinsip-prinsip dan kondisi tersebut terpenuhi islam menganggap ini sah jika diikuti.<sup>4</sup> Sedangkan dari sudut hukum itu sendiri, perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu nikah dibawah tangan atau nikah siri, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, yang mana tiap-tiap pernikahan dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang ingin menikah harus memberitahukan kepada negara. Dilihat dari ketentuan peraturan tersebut bahwa Negara melarang perkawinan tanpa keikutsertaan Negara yang berwenang. Dengan demikian, pernikahan dibawah tangan tidak mempunyai akibat hukum, yaitu apabila salah satu pihak yang dirugikan, baik suami maupun istri, tidak dapat memperoleh

---

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), h. 165.



perlindungan hukum dari negara di kemudian hari, maka ada pihak yang kedepannya berpotensi menjadi korban.<sup>5</sup>

Solusi bagi mereka yang belum mendaftarkan perkawinannya adalah dengan melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Perkawinan itsbat didasarkan pada anggapan bahwa perkawinan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan syarat pendukung, tetapi tidak dicatatkan oleh undang-undang. Dalam ayat (1) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan harus di buktikan dengan akta nikah yang di keluarkan oleh badan pencatatan perkawinan, dan dalam ayat (2) jika surat nikah tidak dapat membuktikan perkawinan, maka dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah lembaga yang wewenangannya untuk menyelesaikan proses perkara perdata, yaitu perkara *voluntair* maupun *kontensius*. Perkara *voluntair* adalah penetapan. Perkara *voluntair* yaitu perkara yang bersifat permohonan, tidak ada perselisihan, dan tidak ada lawan. Sedangkan perkara *kontensius* yaitu perkara permohonan atau gugatan yang disengketakanyang melibatkan perselisihan antara para pihak.<sup>6</sup> Sebagai *figure sentral* dalam proses pengadilan, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam memutuskan apakah akan menerima atau menolak suatu perkara.

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang telah menjalankan kewenangannya sebagai Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang perdata *voluntair* salah satunya yaitu perkara itsbat nikah. Adapun salah satu contoh kasus itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah itsbat nikah yang diajukan oleh

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 167.

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 41.

pasangan yang usia salah satu pasangan belum mencapai batas usia menikah saat melakukan perkawinan, dalam kasus tersebut hakim tetap mengabulkan itsbat nikahnya. Sedangkan didalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1) telah di jelaskan tentang batas usia bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan. Seperti putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG yang diajukan oleh pasangan yang usia salah satunya belum mencapai batas usia menikah yang telah di jelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik mengkaji secara mendalam berkenaan dengan “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG TENTANG ITSBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG)”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas penelitian ini dibatasi pada Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tahun 2019 Tentang Itsbat Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG).

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik itsbat perkawinan dibawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang?
2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang itsbat perkawinan dibawah umur (studi putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG) ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik itsbat perkawinan dibawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
2. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang itsbat perkawinan dibawah umur (studi putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG)

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas adalah :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, menambah bahan referensi atau bahan bacaan, menambah informasi mengenai analisis putusan mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang itsbat perkawinan dibawah umur (studi putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG).

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, dan memberi pengetahuan tentang bagaimana analisis putusan mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang itsbat perkawinan dibawah umur (studi putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG).

## F. Kajian Pustaka

Untuk membandingkan penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa Skripsi lainnya yang sudah dibahas sebelumnya, penting untuk melihat apakah masalah yang penulis bahas belum pernah diteliti atau sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, peneliti mencari literatur yang relevan. Penulis melihat hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu :

1. Penelitian skripsi Ana Harpiah dalam Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang berjudul "*Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta*", yang menghasilkan kesimpulan : bahwa secara keseluruhan perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP (Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan mengenai perkara isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya UUP (Undang-Undang Perkawinan) dapat dikabulkan atas dasar alasan perceraian, dan sebagai wujud keadilan substantif, Pasal 7 KHI (dapat memenuhi Huruf e). Hakim juga dapat berijtihad diluar aturan prosedural untuk menetapkan kemaslahatan bagi kepentingan pencatatan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan/nikah siri.
2. Penelitian skripsi Rustanti Aulia Fadjarini, Nim 1113044000016. Yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)*", yang menghasilkan kesimpulan bahwa hakim dalam menilai

Pembuktian yang dikumpulkan oleh majelis untuk Permohonan Isbat Nikah sangat intensif terutama dalam hal saksi dan pencatatan. Hakim sangat tegas dalam hal ini, begitu pula dalam pertimbangan untuk dalam menerima dan menolak permohonan, terutama dalam pokok-pokok syarat perkawinan dan situasi pertemuan-pertemuan. Kemudian mengenai akibat dari kepastian penguasa yang ditunjuk dalam Permohonan Isbat Nikah, khususnya dalam hal di kabulkan, perkawinan tersebut dianggap sah, keabsahan perkawinan itu dilakukan, bukan sejak penetapan itu dilangsungkan. Begitu pula dengan setiap akibat yang ditimbulkan oleh pernikahan tersebut.

3. Penelitian Skripsi Nurhidayah yang berjudul “*Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang penilaian hukum yang menentukan suatu penetapan permohonan isbat nikah dengan mengkaji seluruh aspek hukum dari permohonan isbat nikah.
4. Penelitian skripsi Andi Sani Silwana, “*Tinjauan yuridis tentang pandangan hakim terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia (studi kasus Pengadilan Agama Bulukumba)*”. Yang hasil penelitiannya Menunjukkan bahwa pendapat hakim terhadap isbat nikah perkawinan orang yang telah meninggal dunia sah-sah saja, selama perkara tersebut memenuhi persyaratan formil atau pun substantif untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, serta terbukti bahwa benar telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka hakim wajib mengabulkan permohonan tersebut dengan mengambil dasar hukum pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut perspektif hukum islam meskipun

sebelumnya dalam agama islam tidak ada anjuran atau perintah untuk melakukan pencatatan perkawinan namun dianjurkan untuk perintah untuk melakukan pencatatan pada saat bermuamalah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, kemudian mengenai penetapan isbat nikah hukum islam menggunakan metode istinbat qiyas yang pelaksanaannya dikaitkan dengan kegiatan muamalah pada Q.S Al-Baqarah ayat 282. Dengan adanya ayat-ayat ini dijadikan sebagai dasar pencatatan perkawinan yang memperkuat bahwa isbat nikah terhadap pasangan yang telah meninggal dunia bisa dikabulkan. Karena pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan untuk menjamin permintaan yang sah, dan fungsinya sebagai alat jaminan yang sah, kenyamanan yang halal, serta sebagai salah satu penguatan perkawinan.

5. Penelitian skripsi Gusniar, "*proses penerbitan buku nikah lewat isbat nikah (studi di Pengadilan Agama Watampone*"). Penelitian ini membahas tentang proses penerbitan buku nikah bagi orang yang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone.
6. Penelitian skripsi Ayuni, "*Ijtihad hakim agama dalam perkara isbat nikah perkawinan dibawah umur (Studi kasus nomor: 444/Pdt.P/2018/Pa.Skg)*". yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim adalah bahwa Pemohon I menikah pada saat berumur 16 tahun dan Pemohon II menikah pada saat berumur 13 tahun tanpa dispensasi nikah dari pengadilan agama sengkang, maka Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bahwa "(1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Implikasi isbat nikah perkawinan dibawah umur akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan Negara, dan memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak istri dalam perkawinan tersebut dan hak anak serta harta benda dalam perkawinan. Dan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata Pemohon I dan II telah menikah dibawah umur, dimana Pemohon I saat menikah berusia 16 tahun dan Pemohon II berusia 13 tahun dan keduanya tidak mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo menolak untuk mencatatkan perkawinannya. Berdasarkan keterangan para Pemohon 1 dan Pemohon II maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diterima, karena Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## G. Penjelasan Istilah

### 1. Analisis Putusan

Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab dan akibat, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>7</sup>

Sedangkan Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang di Pengadilan, diucapkan dipersidangan dan dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau musakah antar pihak. Dan yang disebut putusan tidak hanya sebatas yang diucapkan oleh hakim saja, melainkan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan setelahnya baru diucapkan ketika dalam persidangan. Karena suatu putusan yang tertulis tidak memiliki kekuatan hukum selama putusan tersebut tidak diucapkan dalam persidangan.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa analisis putusan adalah suatu kegiatan menyelidiki untuk mengetahui apa yang sebenarnya pertimbangan yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan suatu putusan dalam persidangan.

### 2. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota dan Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam

---

<sup>7</sup> <http://kbbi.web.id/analisis.html>, di akses : 18 Mei 2022.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h



lingkungan Peradilan Agama, yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.<sup>9</sup>

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang merupakan pengadilan sebagai penegak kekuasaan dalam lingkup peradilan agama yang terletak di kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.

### 3. Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG

Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG adalah nomor perkara putusan yang diputuskan oleh hakim tunggal di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang itsbat perkawinan dibawah umur.

### 4. Itsbat Perkawinan

Itsbat dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Itsbat Perkawinan atau Itsbat Nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan untuk memperoleh pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Itsbat perkawinan merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. Itsbat perkawinan adalah upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama.

### 5. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia dibawah 19 tahun (sembilan belas tahun). Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang suatu perkawinan, perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Menurut

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan ketika telah mencapai usia 19 tahun.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memenuhi batas usia pernikahan.

## **H. Kerangka Teori**

Teori kepastian hukum perkawinan digunakan ketika menganalisis persoalan-persoalan dalam memutuskan perkawinan untuk menentukan keabsahan status hukum perkawinan. Karena ketertertiban merupakan kondisi masyarakat yang tertib, maka penerapan teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa misi hukum ialah menciptakan ketertertiban. Bahkan dalam bidang hukum perkawinan, diperlukan kepastian untuk membangun tatanan sosial. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan kepastian di sini adalah kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum.<sup>11</sup> Hal ini merupakan unsur penting dalam penerapan hukum atau penegak hukum dan proses peradilan atau proses di pengadilan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan ialah perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan yang diatur UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya pasal 7 hukum islam mengenai Perkawinan menyatakan bahwa adanya Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya surat nikah atau akta nikah. Ditegaskan pula bahwa surat nikah atau akta nikah merupakan satu-satunya bukti perkawinan.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983).

Ketidakabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan, hal ini mempengaruhi status hukum anak yang lahir dari perkawinan itu sendiri. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan bahwa perkawinan mencerminkan nilai-nilai agama antarlaki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan makna perkawinan di dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dimana “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>12</sup> Keyakinan agama tidak hanya merupakan prasyarat untuk mengikat hubungan antara keduanya (kebutuhan untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan), tetapi juga sistem yang dicakup oleh nilai-nilai Ketuhanan. Oleh karena itu, kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi dasar pernikahan. Ketika pernikahan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ialah pernikahan berdasarkan agama. Sedangkan fungsi pencatatan perkawinan hanyalah ketertiban pernikahan saja.

Pencatatan perkawinan atau akta nikah adalah alat bukti, namun bukan alat bukti yang menentukan. Karena menurut hukum akta nikah atau pencatatan nikah bukanlah satu-satunya alat bukti adanya suatu perkawinan atau keefektifan sebuah perkawinan. Pembuktian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan agama, karena perkawinan menurut agamalah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam perkawinan harus dilihat tidak hanya dari segi aturan hukum saja, tetapi juga dari segi keadilan materil.

---

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Sebagai Suatu Analisis UU Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab mempunyai hubungan erat dan tak terpisahkan.

BAB I : Pada bab ini berisi pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, kerangka teori , dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan gambaran umum tentang perkawinan. Sub bab pertama menggambarkan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian perkawinan dibawah umur. Sub bab kedua membahas tentang Pengertian Pencatatan Perkawinan, Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan, akibat Perkawinan yang tidak tercatat. Kemudian pada sub bab ketiga membahas mengenai pengertian itsbat perkawinan, dasar hukum itsbat perkawinan.

BAB III : Berisikan tentang metodologi penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini, seperti Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV : Berisikan tentang profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Bagaimana praktik isbat perkawinan dibawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Bagaimana analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang Itsbat Perkawinan dibawah umur (studi putusan nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG), dan analisis penulis. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V : Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam beberapa kamus di antaranya *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri, mempunyai istri (sudah), atau mempunyai istri dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>13</sup>

Kata Perkawinan berasal dari “*kawin*” yang memiliki arti membentuk sebuah keluarga antara wanita dan laki-laki, melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “*Pernikahan*”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) secara bahasa artinya berkumpul, dan bersetubuh (*wathi*). Kata “*nikah*” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga akad nikah.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan hukum islam, Perkawinan secara syara’ yaitu akad yang disepakati untuk memungkinkan kenikmatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membenarkan kesenangan perempuan dengan laki-laki.<sup>15</sup>

Perkawinan atau nikah mengandung pengertian yaitu suatu akad yang membenarkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan

---

<sup>13</sup> M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), h. 41.

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 7.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.8.

muhrim dan menimbulkan hak, kewajiban dan komitmen di antara keduanya. Dari perspektif yang luas, perkawinan ialah hubungan lahir antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam keluarga yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syariat islam.<sup>16</sup>

Mencermati makna perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh sebagian Ulama Hanafiah, perkawinan ialah: “perjanjian yang memberikan manfaat (membawa) kepemilikan untuk kesenangan yang disadari (disengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama untuk kepuasan biologis”. Sementara itu, menurut beberapa mazhab Maliki, pernikahan adalah : "suatu ungkapan (sebutan) untuk suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk mencapai kesenangan (seksual) saja".

Menurut mazhab Syafi'iah Perkawinan dibentuk dengan : "perjanjian yang menjamin kepemilikan (untuk) melakukan hubungan bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya". Sedangkan Ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan sebagai : “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa perkawinan atau pernikahan ialah halalnya hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan setelah akad, sengaja bergaul untuk menikmati dengan catatan bukan mahram dengannya, juga akan ada hak atau kewajiban yang menjadi perhatian atau kebutuhan oleh kedua belah

---

<sup>16</sup> M. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 420.

<sup>17</sup> M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), h.

pihak untuk menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah, hingga kekal hubungan sampai ke syurga.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan seperti firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 3, yang berbunyi :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبَعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa/3).<sup>18</sup>

Kemudian dalam Surah an-Nur ayat 32 juga membahas tentang pernikahan yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur/32).

Dari sekian banyaknya perintah Allah SWT dan anjuran Nabi SAW untuk melangsungkan Perkawinan, maka perkawinan ialah tindakan yang disenangi Allah

<sup>18</sup> M. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra , 2014), h. 420.



dan Nabi untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, hukum perkawinan merupakan sunnah berdasarkan asalnya dan berdasarkan Jumhur Ulama. Hal ini berlaku secara umum.

Perkawinan adalah tentang mencapai suatu tujuan yang mulia, dan karena orang yang melakukan perkawinan itu berbeda kondisi serta situasinya yang melingkupi suasana perkawinan pun berbeda, dan para ulama melihat kondisi seseorang dan menjelaskan hukum perkawinan, khususnya:

- a. Sunnah bagi yang ingin menikah, sudah layak menikah dan dia sudah memiliki perlengkapan untuk menikah.
- b. Makruh bagi yang belum pantas untuk menikah, tidak ada keinginan untuk menikah, sedangkan perlengkapan untuk pernikahan juga belum ada. Demikian pula dia sudah mempunyai perlengkapan untuk pernikahan, namun sangat lemah seperti ketidakmampuan, mengalami cacat fisik seperti berpenyakit tetap, Tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi yang telah pantas untuk menikah, ingin menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, dia khawatir akan kemungkinan bahwa dia akan jatuh ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- d. Haram bagi yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk menikah, atau ia yakin bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi tujuan syara' sedangkan ia menyakini pernikahan itu akan merugikan kehidupan pasangannya.

- e. Mubah bagi yang dasarnya tidak memiliki keinginan untuk menikah dan bahwa pernikahan tidak akan membawa kerusakan apa pun kepada siapa pun.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam rukun dan syarat perkawinan merupakan hal yang penting untuk terciptanya ikatan Perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Rukun perkawinan merupakan unsur penting dari perkawinan, faktor penentu sah tidaknya suatu Perkawinan, sedangkan syarat perkawinan adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan bagian/unsur dari suatu akad perkawinan.<sup>20</sup>

#### a) Rukun Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari :<sup>21</sup>

- 1) Ada calon pasangan suami dan istri yang akan melaksanakan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah jika ada wali/wakilnya yang akan menikahkan calon pengantin.
- 3) Ada dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah adalah ijab Kabul yang diucapkan oleh wali/wakilnya dari pihak calon pengantin wanita, dan kemudian dijawab oleh calon pengantin pria.

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cetakan ke-3*, (Jakarta : Predana Media Group, 2003), h. 79.

<sup>20</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 107.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 33.

### **b) Syarat Perkawinan**

Syarat perkawinan adalah dasar untuk menentukan sah tidaknya perkawinan, jika syarat nya terpenuhi maka perkawinan tersebut sah kemudian menimbulkan segala hak dan kewajiban suami istri.

Secara umum, syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu : <sup>22</sup>

- 1) Calon mempelai wanita halal dinikahi oleh pria yang ingin menikahi dan menjadikannya istri. Wanitanya bukan orang yang haram dinikahi, baik haram dinikahi untuk sementara ataupun untuk selamanya.
- 2) Akad nikah yang di hadiri oleh saksi.

### **4. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan dibawah umur merupakan keputusan yang sangat cepat. Ini berarti bahwa anak di bawah umur masih dianggap tidak stabil secara emosional dan tidak kompeten secara fisik, sehingga kecil kemungkinannya untuk menikah dengan orang yang sangat muda. Sehingga mengalami ketimpanpangan yang terjadi dalam rumah tangga.

Perkawinan dibawah umur atau juga disebut perkawinan dini yaitu perkawinan yang terjadi saat seseorang berada dibawah usia pernikahan yang sah yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang perkawinan. Menurut pendapat lain, perkawinan dini ialah perkawinan dengan anak dibawah umur (lebih muda) yang belum siap untuk melangsungkan perkawinan.<sup>23</sup> Sesuai Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 36.

<sup>23</sup> Eka Rini Setiawati, “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4.

Tahun 2019, perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>24</sup>

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia perkawinan bagi seorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Namun batasan dalam yang hanya diberikan adalah berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat An-Nisa : 6.<sup>25</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya : *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”* (QS. An-Nisa :6).<sup>26</sup>

Dalam ayat ini terdapat lafaz *balaghu al-nikah* dalam penjelasan Sayyid Muhammad Rasyid Rida : *“Mereka mencapai usia dewasa, yaitu ketika mereka mencapai usia yang memungkinkan seseorang untuk menikah, yaitu mereka telah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani)”*. Oleh karena itu jika seseorang mengalami mimpi keluarnya mani bagi laki-laki dan telah mengalami haid bagi seorang wanita, maka ia dianggap sudah dewasa. Adapun usia matang masing-masing pria dan wanita berbeda. Keadaan ini tergantung pada kondisi fisik seseorang, pengaruh biologis, lingkungan, kondisi kehidupan sosial ekonomi dan adat istiadat.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

<sup>25</sup> Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Family Law* 5, (19 Agustus 2022): h. 7.

<sup>26</sup> Q.S. An-Nisa Ayat : 6.

Berdasarkan ketentuan tersebut, para ulama masih memperdebatkan batasan usia menikah. Ulama menentukan batas usia untuk menikah berdasarkan kedewasaan seseorang. Menurut ulama Syafi'iyah, batas usia minimal laki-laki dan perempuan dewasa adalah 15 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, batas usia dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, batas usia bagi laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Jika kita melihat perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut mengenai batas dewasa, dapat dipahami bahwa batas usia untuk menikah tidak secara langsung ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>27</sup>

Perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini juga dapat diartikan sebagai pernikahan pada usia sangat muda dalam kehidupan yang belum mapan secara fisik dan psikis. Dalam masyarakat pedesaan yang tingkat pendidikannya rendah, kebanyakan masyarakat yang masih berpegang pada tradisi dan kebiasaan lama yang masih kental, termasuk keinginan untuk menikahi anak-anak mereka lebih cepat.

Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya belum mencapai usia minimum pernikahan yang sah dan kedua calon pengantin belum matang secara mental dan fisik, serta belum siap secara lahir maupun batin.<sup>28</sup>

Perkawinan dibawah umur juga dijelaskan yaitu sebuah perkawinan yang terjadi pada usia remaja (di bawah umur) yang pada hakikatnya perkawinan tersebut

---

<sup>27</sup> Raffiah Septarini, dkk, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan", *Jurnal Ulumul Syar' I 8, 1*, (19 Agustus 2022), h.53-54.

<sup>28</sup> Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

seharusnya belum terjadi dikarenakan usia keduanya belum matang untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Perkawinan dibawah umur belum matang secara psikologis, kesehatan, dan belum matang dari segi ekonomi, dan dalam segala hal belum matang.

## **B. Pencatatan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pencatatan Perkawinan**

Menurut Neng Djubaidah, dalam buku *“Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat”* , pencatatan perkawinan yaitu pencatatan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, atau perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>29</sup> Pengertian ini dapat diartikan dari pandangan lain sebagai langkah atau proses yang dilakukan dalam perkawinan. Dengan mendaftarkan pernikahan, pasangan akan mendapatkan akta nikah (bukti nikah).

Pencatatan perkawinan ialah suatu pencatatan oleh pejabat Negara terhadap suatu pernikahan, yang berhak mencatat nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkedudukan disetiap desa/kelurahan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berkedudukan disetiap Kecamatan (KUA).

Terdapat dua instansi atau lembaga di Negara Indonesia yang memiliki tugas untuk mencatat nikah, perceraian, dan rujuk. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud yaitu :

---

<sup>29</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Cet. Ke-II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.3.

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Undang-Undang Tahun 1954).
- 2) Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap pernikahan. Kelalaian pencatatan nikah ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat Perkawinan tersebut.<sup>30</sup>

Kemudian ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah, dan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah. Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Setelah ditandatangani, pernikahan secara resmi telah tercatat.<sup>31</sup> Ketentuan pencatatan nikah sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 telah berlaku dalam masyarakat Islam sejak tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum efektif diterapkan.<sup>32</sup>

Pencatatan nikah ialah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Di era seperti sekarang, pencatatan perkawinan memang merupakan hal penting karena pencatatan perkawinan adalah alat bukti perkawinan, saksi hidup saja tidaklah cukup karena manusia tidak ada yang tahu batas umur mereka. Inilah sebabnya pencatatan perkawinan sangat penting karena pernikahan yang dicatatkan akan memiliki bukti yang kuat yaitu akta nikah yang dijadikan buku untuk bukti selamanya. Mencatat artinya memasukkan

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 15.

<sup>31</sup> Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), h. 38.

<sup>32</sup> Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h. 69-70.

perkawinan itu ada dalam buku akta nikah untuk semua pria dan wanita. Kutipan buku nikah sebagai bukti asli (otentik) yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk membentuk tatanan perkawinan dalam masyarakat, baik untuk perkawinan menurut hukum Islam maupun perkawinan yang dilakukan oleh Masyarakat tidak sesuai hukum islam.<sup>33</sup>

Pencatatan perkawinan membantu menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat. Hal ini merupakan upaya hukum untuk melindungi martabat dan kesucian perempuan dalam perkawinan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal terjadi perselisihan di antara suami dan istri, salah satu dari mereka dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Karena dalam akta tersebut, suami istri memiliki bukti asli (otentik) dari perbuatan hukum yang mereka lakukan.<sup>34</sup>

Pencatatan perkawinan juga berperan sebagai “pengatur” lalu lintas praktik poligami, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak tertentu yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan tanpa mendaftarkan sebagai sarana poligami atau berpoligami. Pasangan yang akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) harus melalui mekanisme di atas.<sup>35</sup>

## **2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan membantu menciptakan tatanan perkawinan di masyarakat. Hal ini merupakan upaya hukum untuk melindungi harkat dan martabat

---

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 26.

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 107.

<sup>35</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta : Visimedia, 2007), h.57.



perkawinan, khususnya untuk melindungi perempuan di kehidupan rumah tangga. Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada:

- 1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1975 Nomor 9 tentang Pemberlakuan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum pencatatan perkawinan, yaitu pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan : “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>36</sup>

- 1) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi : “Pencatatan nikah dari mereka yang melakukan nikahnya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk”.
- 2) UU No 23 Tahun 2006 Pasal 8 ayat (2) mengenai Administrasi Kependudukan bagi orang islam, yang berbunyi : ‘Kewajiban maksudnya pada ayat (1) huruf a untuk pencatat nikah, dan perlindungan hukum.

---

<sup>36</sup> Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974.

Pada prinsipnya hukum islam tidak mensyaratkan adanya pencatatan terhadap semua akad nikah, namun dari segi kemaslahatan (manfaatnya) pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti tercapainya kepastian hukum seseorang.<sup>37</sup>

### 3. Akibat Perkawinan yang Tidak Tercatatkan

Perkawinan tidak tercatat atau perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang disembunyikan karena tidak tercatat tetapi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam, tetapi jika perkawinan yang disembunyikan karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak sah. Menurut Umar bin Khattab, jika mereka terus melanjutkan kehidupan perkawinannya, mereka termasuk melakukan zina.<sup>38</sup>

Pencatatan perkawinan pada hakikatnya hanya bersifat administrative, tetapi harus dianggap penting karena penerbitan buku kutipan akta nikah yang merupakan bukti otentik telah dilakukannya sebuah perkawinan yang sah. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Nikah diantaranya adalah:

- a) Nikah dianggap sah walaupun belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- b) Anak hanya mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu.

---

<sup>37</sup> Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 123.

<sup>38</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 311.

- c) Anak yang lahir dari nikah yang tidak tercatat atau diluar nikah, tidak hanya dianggap tidak sah tetapi juga mempunyai hubungan perdata hanya dengan Ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).<sup>39</sup> Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- d) Anak dan ibunya tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bahwa baik istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Apabila terjadi perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka dapat menghindari akibat hukum dari berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status terhadap perempuan dan anak. Pencatatan perkawinan sebagai persyaratan hukum dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad yang baru dan menerapkan kaidah menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum masyarakat, pemerintah dapat menetapkan aturan-aturan untuk mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum serta peraturan dan tata cara Negara yang menjamin kemaslahatan rakyatnya.

Perempuan yang tidak tercatat perkawinannya dan melakukan perkawinan dibawah umur menyebabkan perempuan tersebut kurang pengalaman dan pengetahuan dalam mendidik anak-anaknya. Tidak cukup dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki akan menyebabkan dampak tersendiri ketika sewaktu-waktu perempuan dituntut untuk menjadi kepala keluarga. Akibat lainnya adalah

---

<sup>39</sup> UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

rapuhnya fondasi perkawinan sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sesuai harapan dan jauh dari kenyataan.

Dengan adanya hukuman bagi pelaku yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan, maka hak-hak perempuan dan juga anak-anak dari pernikahan tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Jika perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik aturan agama ataupun ketetapan yang dibuat oleh Negara, maka akan menghasilkan keturunan dan keluarga yang terjamin kejelasan nasabnya.

Walaupun dengan pencatatan perkawinan dianggap baik dan sangat penting, namun tetap saja pencatatan perkawinan bukanlah termasuk ke dalam syarat sahnya suatu perkawinan, perkawinan tanpa adanya pencatatan tetaplah sah menurut pandangan hukum islam selama semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun perkawinan tersebut tidak diakui di hadapan hukum positif (hukum Negara) dan juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

## **C. Itsbat Perkawinan**

### **1. Pengertian Itsbat Perkawinan**

Itsbat perkawinan atau itsbat nikah yang berasal dari Bahasa Arab, terdiri dari dua kata yaitu “*itsbat*” dan “*nikah*”. *Itsbat* yang berarti ‘penetapan, penentuan, dan penyungguhan’.<sup>40</sup> Sedangkan *nikah* yang berarti akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri yang memenuhi syarat untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah dan melakukannya

---

<sup>40</sup> Ahmad AK, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Reality Publisher, 2006), h. 338.

adalah ibadah. Didalam kamus Besar Bahasa Indonesia, itsbat nikah diartikan sebagai penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawinan.<sup>41</sup>

Menurut bahasa Itsbat, ialah penetapan, pengukuhan dan pengesahan. Itsbat dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan itsbat perkawinan atau itsbat nikah didefinisikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan untuk memperoleh pengukuhan/pengesahan perkawinan menurut hukum yang berlaku. Itsbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya perkawinan. Putusan Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan menyatakan bahwa itsbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.<sup>42</sup>

Banyak perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang mewajibkan pencatatan perkawinan.

Itsbat nikah di Pengadilan Agama digunakan oleh Pemohon sebagai dasar hukum untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan. Kemudian dari Kecamatan akan menerbitkan buku nikah sebagai bukti asli bahwa pernikahan telah dicatat, dan akta nikah tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan oleh Pengadilan Agama.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 338.

<sup>42</sup> Zuni Ayu Pratiwi, *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), h. 48.

Itsbat nikah secara yuridis telah dilaksanakan berdasarkan penjelasan umum nomor 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di jelaskan dalam pasal tersebut perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 ini berlaku, perkawinan yang dilakukan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Dinyatakan dalam uraian pasal tersebut bahwa pernyataan sahnya perkawinan (itsbat nikah) yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan berdasarkan peraturan yang lain adalah sah.

Ini berarti, itsbat nikah dilakukan atas kepentingan perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi setelah tahun tersebut. Akan tetapi, pada praktiknya permohonan itsbat nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama saat ini adalah perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>43</sup>

## **2. Dasar Hukum Itsbat Perkawinan**

Pada dasarnya, proses hukum isbat nikah terhadap Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewenangan ini kemudian dikembangkan dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3).<sup>44</sup> Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan : “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan

---

<sup>43</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia-Studi Historis Metodologis, Cet I*, (Jambi : Syari' Pres IAIN STS Jambi, 2008), h. 11.

<sup>44</sup> Nasarudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis) Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th.XIV*, (Jakarta : Yayasan Al-Hakimah, 2003), h.70.

Agama”. Kemudian dalam pasal 7 ayat (3) juga menyebutkan : “bahwasannya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan” :

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Akta nikah hilang.
- 3) Adanya keraguan apakah salah satu syarat perkawinan itu sah atau tidaknya.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang tanpa halangan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>45</sup>

Mengenai itsbat perkawinan, dalam Peraturan Menteri Agama pasal 39 ayat (4) No. 3 Tahun 1975 menentukan apakah KUA tidak dapat membuat *duplikat (salinan) akta nikah* karena telah rusak atau hilang karena sebab lain. Oleh karena itu, untuk menetapkan adanya perkawinan, talak, dan rujuk harus di buktikan dengan penetapan (keputusan) dari Pengadilan Agama. Hal ini berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan, tidak untuk perkawinan yang terjadi setelahnya.

Itsbat nikah (pengesahan nikah) sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hanya terbatas pada perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974, hal

---

<sup>45</sup> Viccia Ellittrosint, *Isbat Nikah Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang : Universitas Bung Hatta, 2014), h. 2.

ini dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah Pernyataan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan menurut aturan lain.

Menurut Pasal 7 ayat (4) kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa permohonan itsbat nikah yang berhak mengajukannya adalah suami atau istri, anak-anak dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan tersebut, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 29.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode ialah suatu cara, jalan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, sehingga memiliki sifat yang praktis. Penelitian adalah sarana yang digunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat.<sup>47</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis saat ini adalah penelitian hukum normatif (*penelitian yuridis normatif*). Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti atau memeriksa putusan pengadilan, Bahan pustaka atau data sekunder<sup>48</sup>. Penelitian kepustakaan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang paling penting, dengan mengkaji teori-teori, asas-asas hukum, dan undang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*Normative Approach*) adalah penelitian yang berupaya merekonstruksi obyek kajian ilmu-ilmu syariah langsung ke sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan kewahyuan sebagai pendekatan sistematis adalah pendekatan yang menempatkan teks-teks

---

<sup>47</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UL Pers, 1986), h. 3.

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

wahyu sebagai dasar, dengan melepaskan diri dari segala kecenderungan dan persepsi yang dimiliki penulis.<sup>49</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang berada di Jalan Sekerak, Desa Bundar Karang Baru, Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

### **D. Sumber Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Sumber data berikut :

#### *1. Sumber Primer*

Sumber data primer ialah sumber data yang penting dan bersifat utama yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan dan terkait dengan penelitian. Data terkait pada penelitian ini adalah data yang berupa Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg tentang *itsbat nikah*. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data wawancara dengan hakim yang bersangkutan.

#### *2. Sumber Sekunder*

Sumber sekunder ialah data yang menjadi bahan pelengkap dan penunjang dalam penulisan skripsi ini atau disebut data tidak langsung. Maksudnya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya UU Tahun 1974

---

<sup>49</sup> Zulfikar, *Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Langsa : Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2020), h. 5.

No. 1 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, karya tulis, artikel, jurnal dan buku yang berkaitan dengan Itsbat Nikah.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Wawancara

*Wawancara (interview)* yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara lisan. Dalam proses *interview* kedudukan kedua pihak berbeda. Salah satu pihak bertindak sebagai penjelajah informasi. Di sisi lain, pihak lain berperan sebagai informan atau pemberi informasi (responden).<sup>50</sup>

Adapun yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah hakim yang memutuskan perkara Nomor 100/Pdt.P/2019/MS-KSG tentang Itsbat Perkawinan dibawah Umur.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan mengumpulkan data tertulis dan tercetak. Metode ini digunakan penulis untuk mencari data dari Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang beberapa hal yang ada kaitannya dengan perkara itsbat perkawinan di bawah umur dari. Metode ini digunakan sebagai pelengkap saat pengambilan data. Dokumentasi berarti cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

---

<sup>50</sup> Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

## F. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data *deskriptif*, yaitu dengan menggambarkan status fenomena atau suatu keadaan dengan kalimat atau kata-kata, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>51</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan putusan itsbat perkawinan di bawah umur dan menghubungkannya dengan wawancara yang telah dilakukan.

Menurut Sugiyono, teknik analisis deskriptif yaitu pengukuran yang digunakan untuk mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang dikumpulkan apa adanya dan menganalisis data tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk masyarakat umum atau generalisasi.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Nazir metode Analisis deskriptif, disisi lain adalah metode untuk menyelidiki status kelompok manusia saat ini, kondisi, objek, ide, atau peristiwa saat ini.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 236.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 21.

<sup>53</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 54.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang**

##### **1. Sekilas Tentang Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang**

Gedung Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pertama kali berdiri dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian pada Tahun 2012, gedung Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berpindah lokasi ke Jalan Sekerak, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah sesuai prototype dari Mahkamah Agung RI. Di sebelah Utara Gedung terdapat tanah kosong, di sebelah Selatan Gedung berbatasan dengan jalan umum yaitu Jalan Sekerak Kampung Bundar, di sebelah Timur Gedung terdapat Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan di sebelah Barat Gedung sama dengan Sebelah Selatan yaitu terdapat jalan umum Jalan Sekerak, Desa Bundar, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang. Gedung Mahamah Syar'iyah Kuala Simpang berada pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut (25 mdp1).<sup>54</sup>

##### **2. Daftar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang**

Lebih kurang sudah 34 tahun Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berkiprah dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan publik yang unggul di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk itu, Mahkamah

---

<sup>54</sup> [ms-kualasimpang.go.id](http://ms-kualasimpang.go.id), di akses : 02 April 2022.

Syar'iyah Kuala Simpang tak akan dapat menjalankan roda organisasinya tanpa peran dan kepiawaian seorang pemimpin di belakangnya. Berikut ini adalah data nama-nama ketua yang pernah menjabat di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang :

- 1) Drs. Muhammad Is (1988 - 1997)
- 2) Drs. Hasan Usman (1997 - 2002)
- 3) Drs. H. Ismail Aly, SH (2002 - 2006)
- 4) Drs. HM. Anshary, MK, SH, MH (2006 - 2008)
- 5) Drs. Ahmad Husen (2008 - 2010)
- 6) Drs. H. Munir, SH, M.Ag (2010 - 2012)
- 7) Dra. Hj. Jubaedah, SH (2012 - 2016)
- 8) Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH (2016 - 2016)
- 9) Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH (2016 - 2018)
- 10) M. Syauqi, S.HI., SH., MH (2018 - 2020)
- 11) Dangas Siregar, S.H.I., M.H (2020 - sekarang)<sup>55</sup>


### **3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang**

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang saat ini sedang menjabat atau petahan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> [ms-kualasimpang.go.id](http://ms-kualasimpang.go.id), di akses : 02 April 2022.

<sup>56</sup> [ms-kualasimpang.go.id](http://ms-kualasimpang.go.id), di akses : 02 April 2022.



#### 4. Visi dan Misi dari Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Visi :

"Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Yang Agung"

Misi :

- a) Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- b) Memberikan pelayanan hukum yang adil kepada pencari keadilan

- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.<sup>57</sup>

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah adalah sebagaimana tugas Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan
- b) warisan
- c) wasiat
- d) hibah
- e) wakaf
- f) zakat
- g) infak
- h) sedekah
- i) ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang menjalankan fungsinya berupa :

---

<sup>57</sup> [ms-kualasimpang.go.id](http://ms-kualasimpang.go.id), di akses : 02 April 2022.



- a) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (Kompetensi Relatifnya)
- b) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai pelaksana Administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tata tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c) Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang untuk memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di Instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun Hijriyah
- d) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.<sup>58</sup>

## 6. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif ialah kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Kewenangan ini berkaitan dengan mengadili berdasarkan Wilayah Hukum suatu Pengadilan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 UU No. 7 tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 sehingga pasal 4 ayat (1) berisi "Pengadilan Agama berkedudukan di

---

<sup>58</sup> [ms-kualasimpang.go.id](http://ms-kualasimpang.go.id), di akses : 02 April 2022.

Ibukota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten dan Kota”.

Berdasarkan kewenangan relatif, Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang berwenang menyelesaikan perkara yang berada di kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi :

- a) Kec. Banyak Payed
- b) Kec. Bendahara
- c) Kec. Banda Mulia
- d) Kec. Seruway
- e) Kec. Rantau
- f) Kec. Karang Baru
- g) Kec. Sekerak
- h) Kec. Kota Kuala Simpang
- i) Kec. Kejuruan Muda
- j) Kec. Bandar Pusaka
- k) Kec. Tamiang Hulu
- l) Kec. Tenggulun<sup>59</sup>

## **B. Praktik Itsbat Perkawinan di Bawah Umur di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang**

Pada saat ini, masih banyak didapati peristiwa atau pelaku sidang itsbat nikah yang terjadi di wilayah kewenangan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, seperti sidang itsbat perkawinan di bawah umur yang salah satu pelakunya belum memenuhi

---

<sup>59</sup> [ms-kualasimpang.go.id](http://ms-kualasimpang.go.id), di akses : 02 April 2022.

batas ketentuan usia menikah. Berikut akan peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang seperti Ketua, dan Wakil Ketua di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dangas Siregar selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang didapati bahwasannya latar belakang Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang melakukan Itsbat Nikah itu dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memiliki fungsi untuk memeriksa, menangani dan memutuskan perkara-perkara tertentu yang sesuai kewenangannya dan berada di wilayahnya, serta gugatannya dan harus diadili atau diselesaikan. Masyarakat yang merasa membutuhkan peradilan hukum yang mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, maka Mahkamah Syar'iyah harus menyelesaikan dan memutuskan perkaranya secara putus dan berlatar belakang dengan Tugas dan Fungsi dari Mahkamah Syar'iyah yang berlandaskan pada UU No. 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>60</sup>

Pada dasarnya menikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita yang usianya sudah memenuhi ketentuan batas usia menikah, namun ada juga pernikahan yang terjadi karena dipaksakan dengan berbagai alasan. misalnya karena siwanita sudah hamil diluar nikah, atau karena hubungan bebas yang terjadi di masyarakat dan akhirnya masyarakat memaksakan untuk menikahkan mereka secara adat. Karena pernikahan tersebut terjadi secara adat dan secara tiba-tiba, maka pernikahan tersebut

---

<sup>60</sup> Wawancara asli dengan *Dangas Siregar*, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 30 Mei 2022.

tidak tercatat oleh KUA, dan KUA menolak untuk mencatatkan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zikri selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang didapati bahwasannya yang menjadi latar belakang Mahkamah Sya'iyah Kuala Simpang mengabulkan itsbat perkawinan di bawah umur yaitu seperti kasus pernikahan yang terjadi secara terpaksa dan mereka telah hidup satu atap dalam jangka waktu yang lama dan telah memiliki anak, dan menurut agama pernikahan tersebut sah, rukun dan syarat pernikahannya juga telah terpenuhi dan tidak ada yang menjadi penghalang untuk pernikahan tersebut. Hanya saja tidak tercatat secara hukum, maka jika itsbat nikahnya tidak dikabulkan bagaimana dengan status mereka yang sudah kumpul dalam satu atap dan telah menjalani kehidupan sebagai suami istri, bagaimana dengan status hukum anaknya.<sup>61</sup>

Pada dasarnya pernikahan dibawah umur tidak boleh di kabulkan, namun jika tidak dikabulkan maka hak-hak dan status hukum anak-anak dari pernikahan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum. Dalam itsbat nikah kendala yang sering terjadi adalah tidak terpenuhinya syarat misalnya alat bukti. Mereka tidak mempunyai akta kelahiran, tidak mempunyai ijazah sekolah, sehingga umur mereka tidak diketahui. Dalam persidangan itsbat perkawinan dibawah umur harus melampirkan alat bukti tertulis untuk membuktikan dengan jelas umur mereka.<sup>62</sup>

Ada berbagai macam bukti tertulis dalam perkara itsbat nikah yaitu :

---

<sup>61</sup> Wawancara asli dengan *Zikri*, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 30 Mei 2022.

<sup>62</sup> Wawancara asli dengan *Dangas Siregar*, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 30 Mei 2022.

1. Akta kelahiran, ini merupakan bukti tertulis yang wajib dilampirkan untuk membuktikan usia mereka.
2. Surat penolakan dari KUA setempat, tanpa keterangan dari KUA bahwasannya mereka menolak mencatatkan pernikahan tersebut maka itsbat nikahnya tidak bisa dikabulkan.
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang membuktikan bahwasannya mereka adalah warga yang tinggal di wilayah wewenang Mahkamah Syar'iyah.
4. Kartu Keluarga (KK).

Jika pemohon tidak mempunyai bukti tertulis, namun diperkuat oleh bukti lain maka itsbatnya bisa diputuskan, tetapi jika bukti lainnya itu tidak bisa memperkuat atau meyakinkan hakim maka permohonan itsbat nikahnya ditolak dengan alasan kurangnya alat bukti.<sup>63</sup> Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tidak selalu menerima semua pengajuan atau permohonan itsbat perkawinan dibawah umur dimana pengajuan atau permohonan yang ditolak oleh Mahkamah antara lain kurangnya alat bukti, bukti saksi tidak meyakinkan hakim, kurangnya rukun dan syarat pernikahan, karena sebab suami/istri kedua, ada hal yang menghalangi pernikahan tersebut.<sup>64</sup> Permohonan itsbat nikah perkawinan di bawah umur yang

---

<sup>63</sup> Wawancara asli dengan *Zikri*, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 30 Mei 2022.

<sup>64</sup> Wawancara asli dengan *Dangas Siregar*, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 30 Mei 2022.

diajukan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yaitu kebanyakan pihak perempuan yang berada di bawah umur sedangkan pihak laki-lakinya sudah cukup umur.<sup>65</sup>

**C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Tentang Itsbat Perkawinan di Bawah umur (Studi Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS.KSG).**

Ditangan Hakim semua persengketaan dapat diputus, dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hakim memiliki wewenang penuh untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan kapasitas hakim tersebut. Setiap masyarakat menaruh kepercayaan dan harapannya kepada hakim untuk memberikan dan mewujudkan masyarakat yang tentram dan berkeadilan.

Hakim setiap memutuskan suatu perkara, tentunya harus menggunakan dasar hukum yang kuat, serta dengan mempertimbangkan segala fakta hukum yang ada, baik fakta hukum tersebut telah tertuang dalam gugatan maupun ditemukan ketika proses persidangan pemeriksaan alat bukti, baik berupa saksi maupun berbagai dokumen.

Dalam putusan perkara Nomor 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg memutuskan bahwa hakim mengabulkan itsbat nikah perkawinan dibawah umur dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.

---

<sup>65</sup> Wawancara asli dengan *Dangas Siregar*, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 30 Mei 2022.

## 1. Pertimbangan Hukum

Adapun berbagai Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim Tunggal untuk memutuskan Perkara Nomor 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg tentang permohonan itsbat nikah yaitu :

Bahwa permohonan pemohon telah diajukan menurut Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Bahwa untuk pemeriksaan Perkara ini Majelis telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di Persidangan, atas panggilan mana para Pemohon masing-masing hadir secara in person di Persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 15-05-2003, di Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 Tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Bakri, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: M. Amin. AR dan Mat Sutan dengan Mas kawin berupa emas 1 mayam, antar para Pemohonan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah mendapat buku Akta Nikah, dan sekarang Isbat Nikah ini diperlukan untuk mengurus Administrasi dan Surat lainnya Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk dan Surat KTP yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karena bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah akta autentik yang memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai Penduduk Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, karenanya Majelis berwenang secara relatif mengadili perkara para Pemohon;

Bahwa alat bukti (P.3) Pemohon adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.3. tersebut adalah akta autentik yang memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai warga Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemohon I, sebagai kepala keluarga;

Bahwa saksi I dan II Pemohon tersebut adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, yang menerangkan mengetahui peristiwa hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tentang keabsahan



pernikahan Pemohon bersumber dari penglihatan ataupun pendengaran sendiri dan saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama satu rumah sejak tahun 2003 yang lalu, dan selama itu pula saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang memperlakukan keabsahan pernikahan para Pemohon, dan tidak juga ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka, apalagi Saksi Pemohon senyatanya melihat secara langsung kehidupan Pemohon I dengan Pemohon II yang hidup satu rumah dan telah mempunyai 1 orang anak, karenanya kesaksian tersebut adalah saksi yang langsung mengetahui peristiwa hukum Pemohon, keterangan mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R. Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua Kampung/Desa/Lurah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan Daerah lain;

Bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu daerah yang agamais di Provinsi Aceh, sangatlah sulit diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2003 sampai saat ini, dan sudah mempunyai keturunan tanpa ada yang melarangnya/memperlakukannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam dan hidup layaknya suami istri sejak tahun 2003, dan sepanjang waktu tersebut tidak ada orang lain yang memperlmasalahkannya;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama satu rumah di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
4. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشا هدين عدول

Artinya: “*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

2. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Artinya: “*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya*”.

Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana Pemohon bertempat tinggal;

Bahwa berdasarkan MOU (Kesepakatan) instansi Dinas Syariat Islam dengan Mahkamah Syar'iyah, maka biaya perkara permohonan dibebankan kepada DIPA Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Tahun 2019;

## **2. Menetapkan**

Setelah hakim melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kepentingan si Pemohon, sehingga hakim dapat menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muslim bin Nasib**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Bakri**) yang dilangsungkan pada tanggal 15-05-2003 di

Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.

- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada DIPA Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Tahun 2019 sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Jum'at tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah oleh **Dangas Siregar, SHL., MH** sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh, **Nurul Hijrah, S.Ag** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

#### **D. Analisis Penulis**

Hasil analisis dari penelitian ini menyatakan bahwa itsbat nikah perkawinan dibawah umur pada dasarnya tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah cukup umur sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 16 tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Namun sekarang masih banyak terjadi dimasyarakat perkawinan dibawah umur dan perkawinan yang belum dicatatkan, perkawinan yang dilakukan hanya secara adat saja yang kemudian berdampak pada status hukum dan hak-hak anak karena secara hukum pernikahan orang tuanya tidak tercatatkan maka akan berdampak terhadap anak mereka dalam hal mengurus administrasi Negara seperti surat autentik anak (Akta anak).

Dilihat dari perkara nomor 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg yang diputuskan oleh hakim tunggal ini mempertimbangkan berdasarkan pemeriksaan berupa alat bukti tertulis Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2), yang menunjukkan akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat bahwa pemohon telah terdaftar sebagai Penduduk Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kartu Keluarga (P.3) yang memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Aceh Tamiang, dan Pemohon I sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan alat bukti berupa saksi bahwa mereka sudah hidup bersama sejak tahun 2003 yang sulit diterima oleh akal, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sampai saat ini dan sudah mempunyai keturunan. Dalam putusan ini hakim juga sangat mempertimbangkan kepentingan sianak, meskipun kedua orangtua nya menikah dibawah umur. Dalam hal melindungi hak-hak anak, dan status hukum anak.

Dari putusan nomor 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Bapak Dangas Siregar, S.HI., MH dapat kita lihat meskipun pada dasarnya itsbat perkawinan di bawah umur tidak boleh di kabulkan karena bertentangan

dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2), namun karena mempertimbangkan status hukum pernikahan Pemohon, status hukum dan hak hukum si anak, dan Pemohon telah hidup serumah sejak pernikahan mereka hingga saat ini tidaklah mungkin hakim menolak permohonan si Pemohon. Karena bukti tertulis dan bukti saksi yang Pemohon ajukan juga dapat memberikan pembuktian yang meyakinkan maka hakim dapat mengabulkan permohonan itsbat perkawinan Pemohon.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Itsbat perkawinan atau itsbat nikah adalah pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Itsbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan.

1. Itsbat perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tidak semua diterima, adapun permohonan itsbat nikah yang ditolak di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yaitu karena kurangnya alat bukti, bukti tidak meyakinkan hakim, kurangnya rukun dan syarat perkawinan, kawin lari, dan sebab suami/istri kedua. Banyak permohonan itsbat perkawinan dibawah umur yaitu dari pihak perempuan.
2. Dari hasil analisis terhadap putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG penulis menyimpulkan bahwa dalam perkara ini para pemohon telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat perkawinan dibawah umur dalam perkara ini yaitu karena mempertimbangkan bukti tertulis yang berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2) dan Kartu Keluarga (P.3), mempertimbangkan bukti dari saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah sejak

awal menikah di tahun 2003 hingga sekarang dan telah dikaruniai keturunan, mempertimbangkan status pernikahan Pemohon yang telah menjalani hidup bersama dan mempertimbangkan status hukum dan hak anak Pemohon.

## **B. Saran**

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis masih terdapat banyak kekurangan serta keterbatasan baik secara teknis maupun teoritis sehingga masih memerlukan berbagai perbaikan guna menyempurnakan penelitian ini.

Dalam kesempatan kali ini juga penulis ingin mencoba memberikan sedikit saran sebagai berikut :

1. Untuk lembaga yang bertugas dalam hal pencatatan yaitu dalam hal pencatatan buku nikah oleh KUA, sedang AKTA oleh dinas kependudukan dan catatan sipil untuk lebih mensosialisasikan dan mengurgensikan perihal pencatatan perkawinan lebih massif/aktif.
2. Dan untuk para masyarakat terkhususnya di Kuala Simpang sekitarnya agar dalam melakukan sebuah perkawinan atau pernikahan agar langsung melakukannya di KUA dengan tujuan untuk tidak mempersulit dirinya dan agar terlindungi hak-haknya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia-Studi Historis Metodologis, Cet I.* Jambi : Syari' Pres IAIN STS Jambi. 2008.
- AK, Ahmad. *Kamus Besar Indonesia.* Jakarta : Reality Publisher. 2006.
- Ali, Hasan M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam.* Jakarta : Prenada Media. 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika. 2007.
- Amin, M. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta : Rineka Cipta. 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Cet. Ke-II.* Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ellitrosint, Viccia. *Isbat Nikah Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.* Padang : Universitas Bung Hatta. 2014.

- Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Family Law* 5, (19 Agustus 2022): h. 7.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. VII*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- HI, Rahmatiah. *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016.
- H, Soemito Romy. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003.
- Pratiwi, Zuni Ayu. *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan*. Surabaya : UIN Sunan Ampel. 2018.
- Rahman, Bakri A. Sukardja, Ahmad. *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta : PT Hidakarya Agung. 1981.
- Ramulyo, Idris Moh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 1996.

- Ramulyo, Idris Moh. *Hukum Perkawinan Islam Sebagai Suatu Analisis UU Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta : Bumi Aksara. 2002.
- Rifai, M. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : PT. Karya Toha Putra. 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Salim, Nasarudin. *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis) Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th.XIV*. Jakarta : Yayasan Al-Hakimah. 2003.
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media Yogyakarta. 2017.
- Septarini, Rafiah, dkk, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan”, *Jurnal Ulumul Syar’I* 8,1, (19 Agustus 2022).
- Setiawati, Eka Rini. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UL Pers, 1986.
- Soekanto, Soejono. *Penegakan Hukum*. Jakarta : Bina Cipta. 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.

Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta : Visimedia. 2007.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet II*. Jakarta : Predana Media. 2005.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet ke-3*. Jakarta : Predana Media Group. 2003.

Zahid, Moh. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. 2002.

Zulfikar, "Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, (Langsa: Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2020).

**Putusan :**

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, *Nomor 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg*.

## PENETAPAN

**Nomor 100/Pdt.P/2019/MS-KSG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

**Muslim bin Nasib**, Tempat/Tanggal Lahir: Rantau Bintang/ 17-05-1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Maju Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Pemohon I**;

**Rahma Wati binti Bakri**, Tempat/Tanggal Lahir: Sekumur/ 15-10-1988, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Maju Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syariyah tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 11 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Kualasimpang dengan Register Nomor. 100/Pdt.P/2019/MS Ksg. pada tanggal 4 April 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 15-05-2003, di Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Bakri , dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : M. Amin. AR dan Mat Sutan dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 mayam;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai keturunan
  1. Taufik Hidayat, umur 15 tahun, jenis kelamin pria
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pusaka; sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15-05-2003, di Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muslim bin Nasib) dengan Pemohon II (Rahma Wati binti Bakri) yang dilangsungkan pada tanggal 15-05-2003 di

Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh  
Tamiang

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;;

**Subsider :**

Apabila Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tamiang, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Rahmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tamiang, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muslim sebagai kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tamiang, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

**1. M. Ismail**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon kenal dengan para Pemohon sebagai warga Bandar Pusaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tahun 2003 di Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri, dan dihadiri saksi nikah dua orang yakni M. Amin, AR dan Mat Sutan dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 (satu mayam);
- Bahwa saksi melihat para Pemohon hidup rukun satu rumah dan layaknya hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan hubungan sesusuan dan tidak beda agama keduanya sama-sama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad, atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak pernah pula dipermasalahkan apalagi diusir dari kampung karena masalah pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohonkan pengesahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi dan surat penting lainnya;

**2. M. Amin** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Imam dusun dan kenal dengan para Pemohon sebagai warga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tahun 2003 di Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri, dan dihadiri saksi nikah dua orang yakni M. Amin, AR dan Mat Sutan dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 (satu mayam);
- Bahwa saksi melihat para Pemohon hidup rukun satu rumah dan layak nya hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan hubungan sesusuan dan tidak beda agama keduanya sama-sama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad, atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak pernah pula dipermasalahkan apalagi diusir dari kampung karena masalah pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohonkan pengesahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi dan surat penting lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan alat buktinya serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan lisan tetap dengan permohonannya dan telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon patut dikabulkan, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkap nya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **TENTANG HUKUMYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 15-05-2003, di Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Bakri , dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: M. Amin. AR dan Mat Sutan dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 mayam, antara para Pemohonan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah mendapat buku akta nikah, dan sekarang Isbat nikah ini diperlukan untuk mengurus administrasi dan surat lainnya Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk dan Surat KTP yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu,

karenanya bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah akta autentik yang memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai Penduduk Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, karenanya Majelis berwenang secara relatif megadili perkara para Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) Pemohon adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.3. tersebut adalah akta autentik yang memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai warga Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemohon I, sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon tersebut adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, yang menerangkan mengetahui peristiwa hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tentang keabsahan pernikahan Pemohon bersumber dari penglihatan ataupun pendengaran sendiri dan saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung Pemohon I dengan Pemohon II. hidup bersama satu rumah sejak tahun 2003 yang lalu, dan selama itu pula saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon, dan tidak juga ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka, apalagi saksi Pemohon senyatanya melihat secara langsung kehidupan Pemohon I dengan Pemohon II yang hidup satu rumah dan telah mempunyai seorang anak, karenanya kesaksian tersebut adalah saksi yang langsung mengetahui peristiwa hukum Pemohon, keterangan mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua Kampung/Desa/Lurah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan Daerah lain;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu daerah yang agamais di Provinsi Aceh, sangatlah sulit diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, dan sudah mempunyai keturunan tanpa ada yang melarangnya/mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam dan hidup layaknya suami istri sejak tahun 2003, dan sepanjang waktu tersebut tidak ada orang lain yang mempermasalahkannya;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama satu rumah di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa tidak ada pihak- pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. I'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Berdasarkan MOU (Kesepakatan) instansi Dinas Syariat Islam Dengan Mahkamah Syarriyah, maka biaya perkara permohonan dibebankan kepada DIPA Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Tahun 2019;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muslim bin Nasib**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Bakri**) yang dilangsungkan pada tanggal 15-05-2003 di Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Tahun 2019 sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Jum'at tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah oleh **Dangas Siregar, SHL., MH** sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh, **Nurul Hijrah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Dangas Siregar, S.HL., MH**

Panitera Pengganti,

**Nurul Hijrah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan PI,PII dan PNBP	Rp 260.000,-
4. Biaya redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Salmah  
NIM : 2022018010  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cinta Raja/ 17 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Ngatimin  
Nama Ibu : Siti Aminah  
Anak Ke : 3 (tiga)  
Jumlah Saudara : 4 (empat)  
Alamat Asal : Dusun. Sederhana, Desa. Pantai Balai, Kec. Seruway,  
Kab. Aceh Tamiang.

**Riwayat Pendidikan**

1. SD/MI : SD Negeri Tanah Merah tamat tahun 2012
2. SLTP : MTsN 2 Aceh Tamiang tamat tahun 2015
3. SLTA : SMA Negeri 1 Seruway tamat tahun 2018
4. S1 : IAIN LANGSA tamat tahun 2022

Motto : “Belajarlah berdiri dengan kedua kakimu sendiri. Semua orang punya masalahnya masing-masing, maka kamu tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan masalahmu.”

Seruway, 27 Juni 2022

Yang Menyatakan:

Salmah